



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **34** TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN-BADAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9).



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **34** TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN-BADAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9).

BAB III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang sosial dan budaya;
- e. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Sosial;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
 - c. Sub Bidang Sekretariat Daerah, Kepegawaian dan Tenaga Kerja.
- (3) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah;
 - b. Sub Bidang Keuangan, Pariwisata, Penanaman Modal dan PTSP; dan
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- (4) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi;

- b. Sub Bidang Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Sub Bidang Kearsipan, Perpustakaan dan Sekretariat DPRD.
- (5) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
 - b. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Sub Bidang Persandian, Komunikasi Informasi, Statistik dan Kecamatan.

BAB IV BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan tugas pembantuan.

Pasal 10

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan administrasi perkantoran;
- e. pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi;
 - d. Bidang Mutasi, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- (2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - c. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN.
- (3) Bidang Mutasi, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Mutasi;
 - b. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 - c. Sub Bidang Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan.

- (4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Prajabatan;
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.

BAB V
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan sub urusan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan sub urusan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 15

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan administrasi perkantoran;
- e. pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penetapan;
 - d. Bidang Penagihan dan Keberatan;
 - e. Bidang Peningkatan dan Penggalian;
 - f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pelayanan;
 - b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - c. Sub Bidang Penetapan.
- (3) Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub bidang Penagihan;
 - b. Sub bidang Analisa Keberatan; dan
 - c. Sub bidang Penelitian Objek Pajak.
- (4) Bidang Peningkatan dan Penggalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub bidang Peningkatan;
 - b. Sub bidang Penggalian; dan

- c. Sub bidang Evaluasi.
- (5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - b. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - c. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi, dan Pendapatan Lain-Lain.

BAB VI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 19

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 20

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penganggaran, perbendaharaan, akuntansi pertanggungjawaban, dan aset daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan administrasi perkantoran;
- e. pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Manajemen Kas Daerah;
 - e. Bidang Akuntansi;
 - f. Bidang Aset;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b. Sub Bidang Belanja Langsung; dan
 - c. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran.
- (3) Bidang Perbendaharaan dan Manajemen Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Belanja;
 - b. Sub Bidang Manajemen Kas Daerah; dan

- c. Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan.
- (4) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Kebijakan Akuntansi dan Neraca Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Monitoring dan Pembinaan Pertanggungjawaban.
- (5) Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan, Penilaian dan Penghapusan Aset; dan
 - c. Sub Bidang Pembinaan Penantausahaan Aset.

BAB VII BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 24

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan, dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Badan Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi di badan penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan
 - d. Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - f. Kelompok Jabatann Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
- (3) Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perekonomian; dan
 - b. Sub Bidang Pembangunan.

BAB VIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Pada Badan Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan berfungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 30

- (1) Pada Badan Kabupaten dapat ditetapkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 32

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Badan Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing Badan, maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

- (1) Setiap Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Badan Kabupaten wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Badan Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Badan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

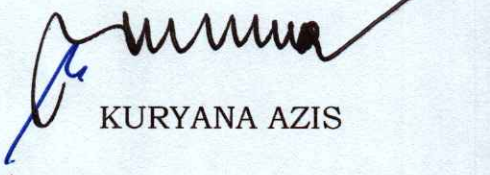
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

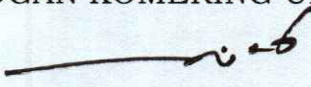
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 November 2016

dt BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 3 November 2016

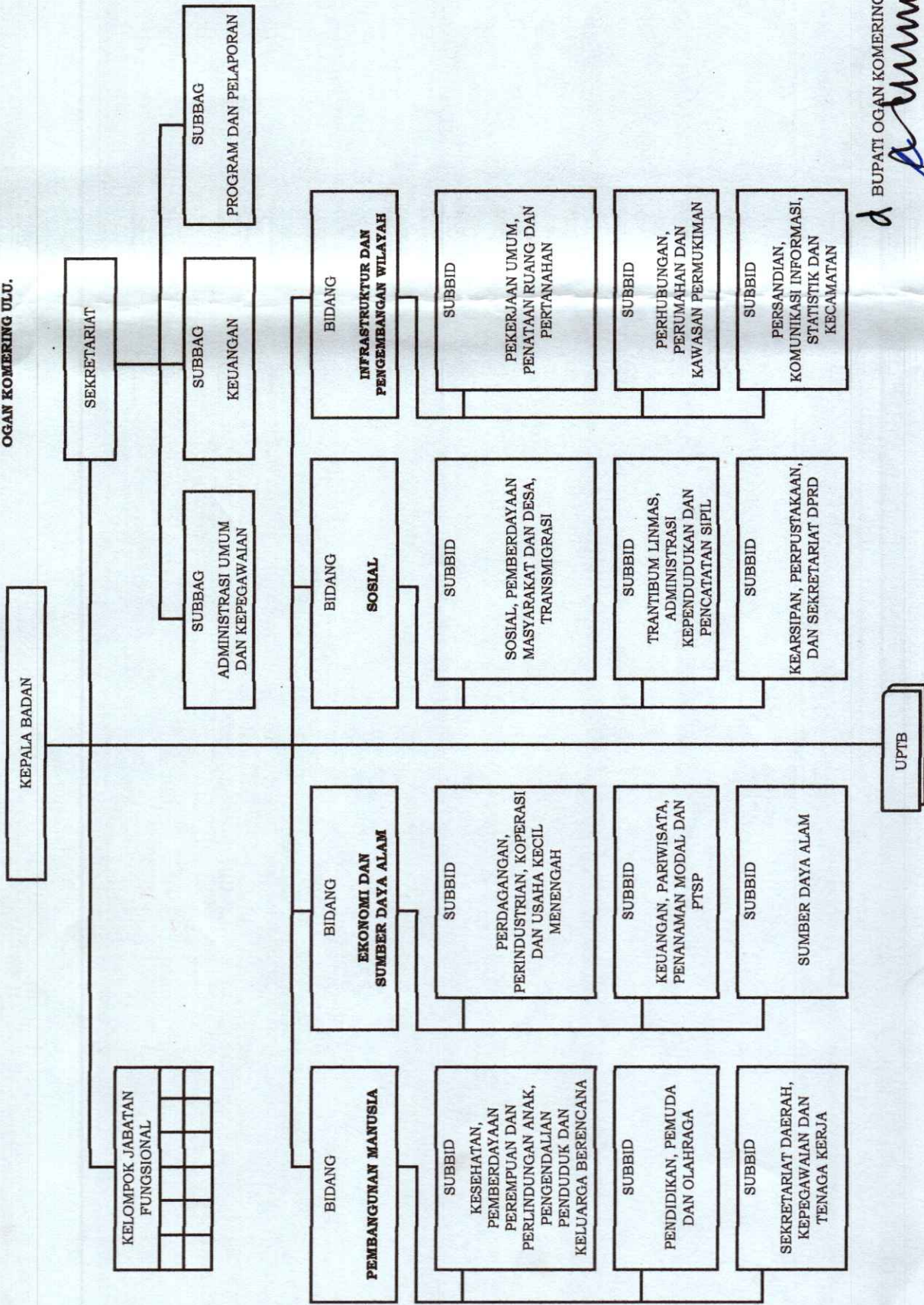
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 34

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU.

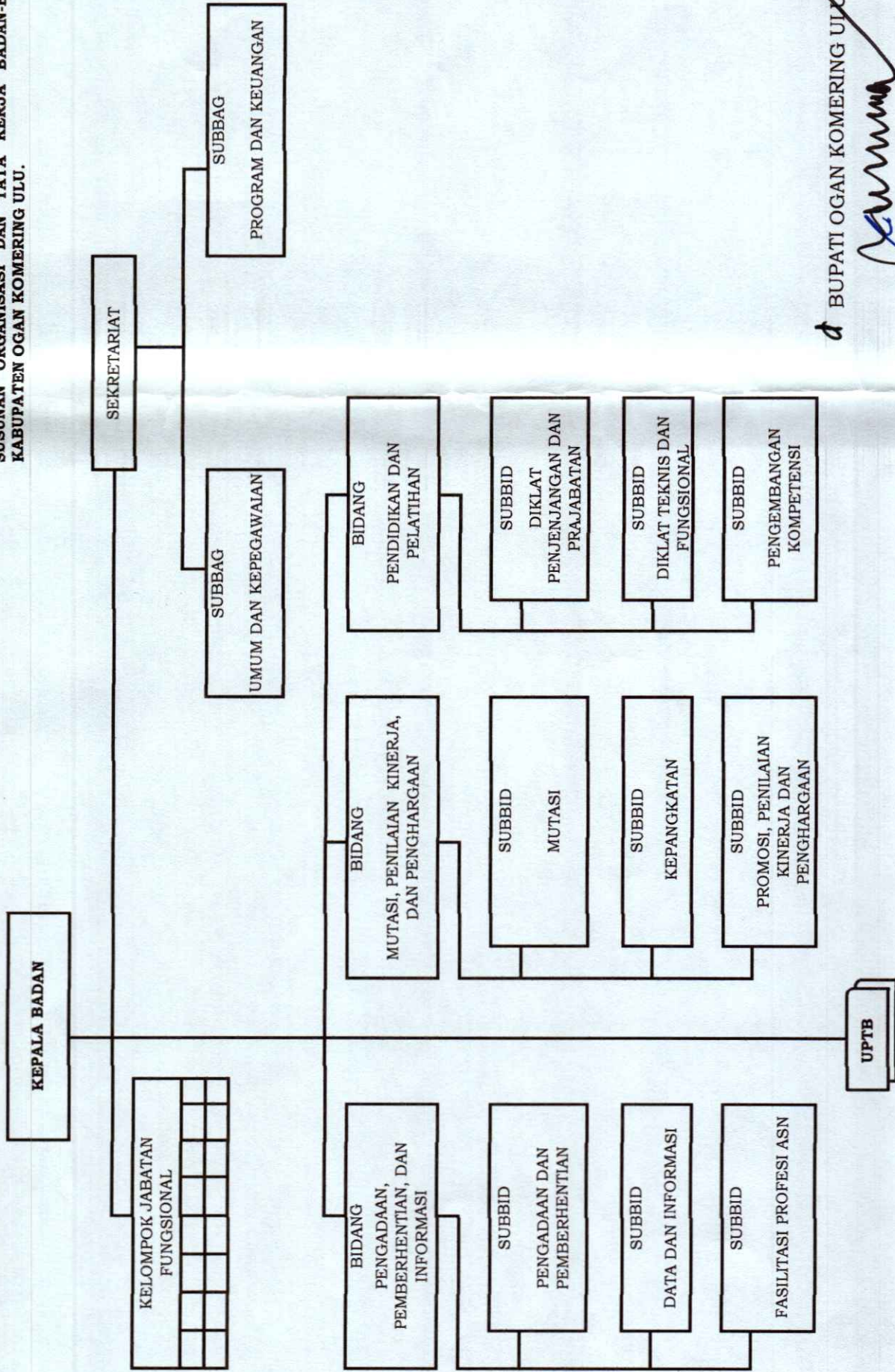


BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

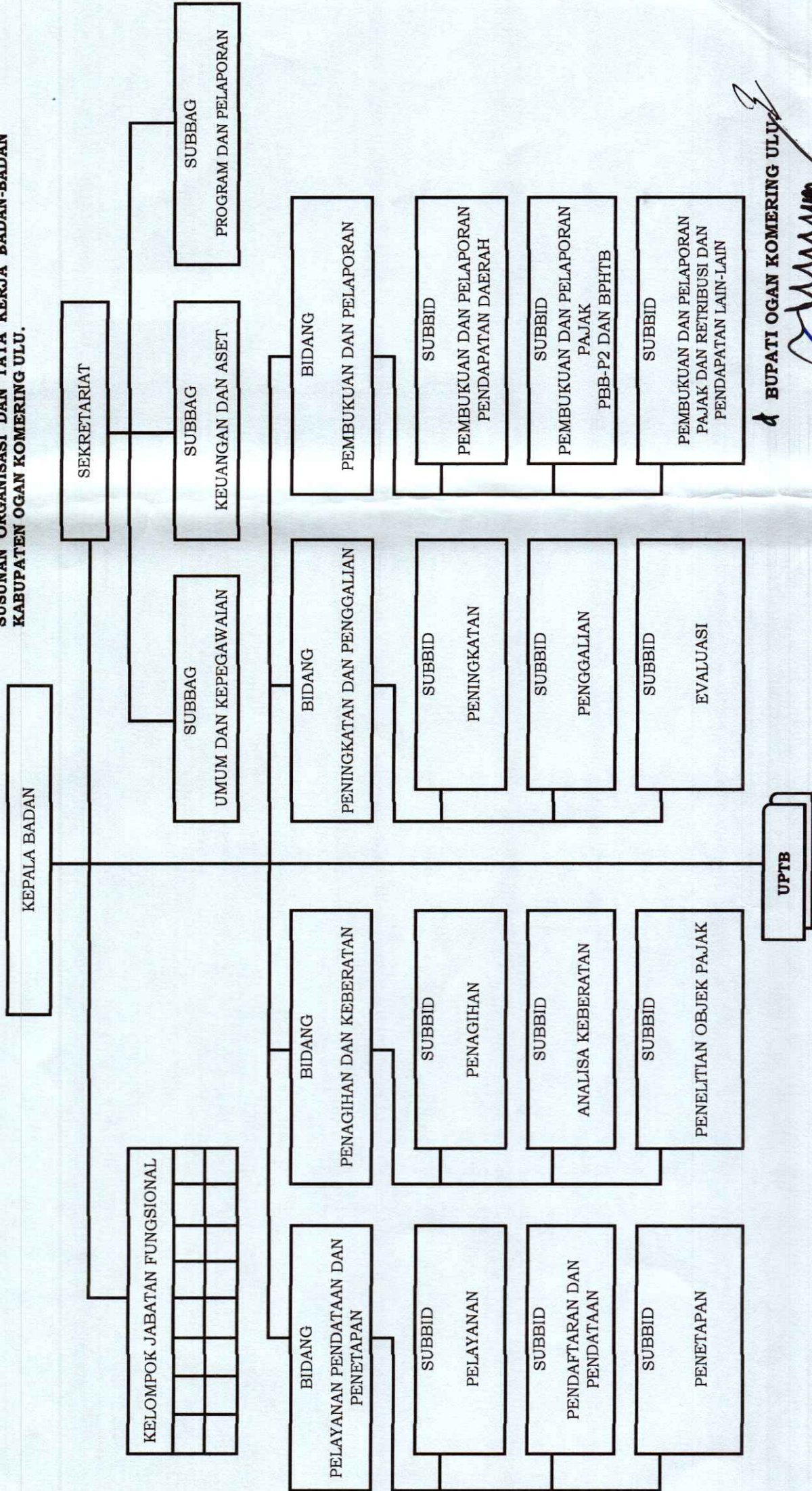
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.



d BUPATI OGAN KOMERING ULU, *[Signature]*
KURYANA AZIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

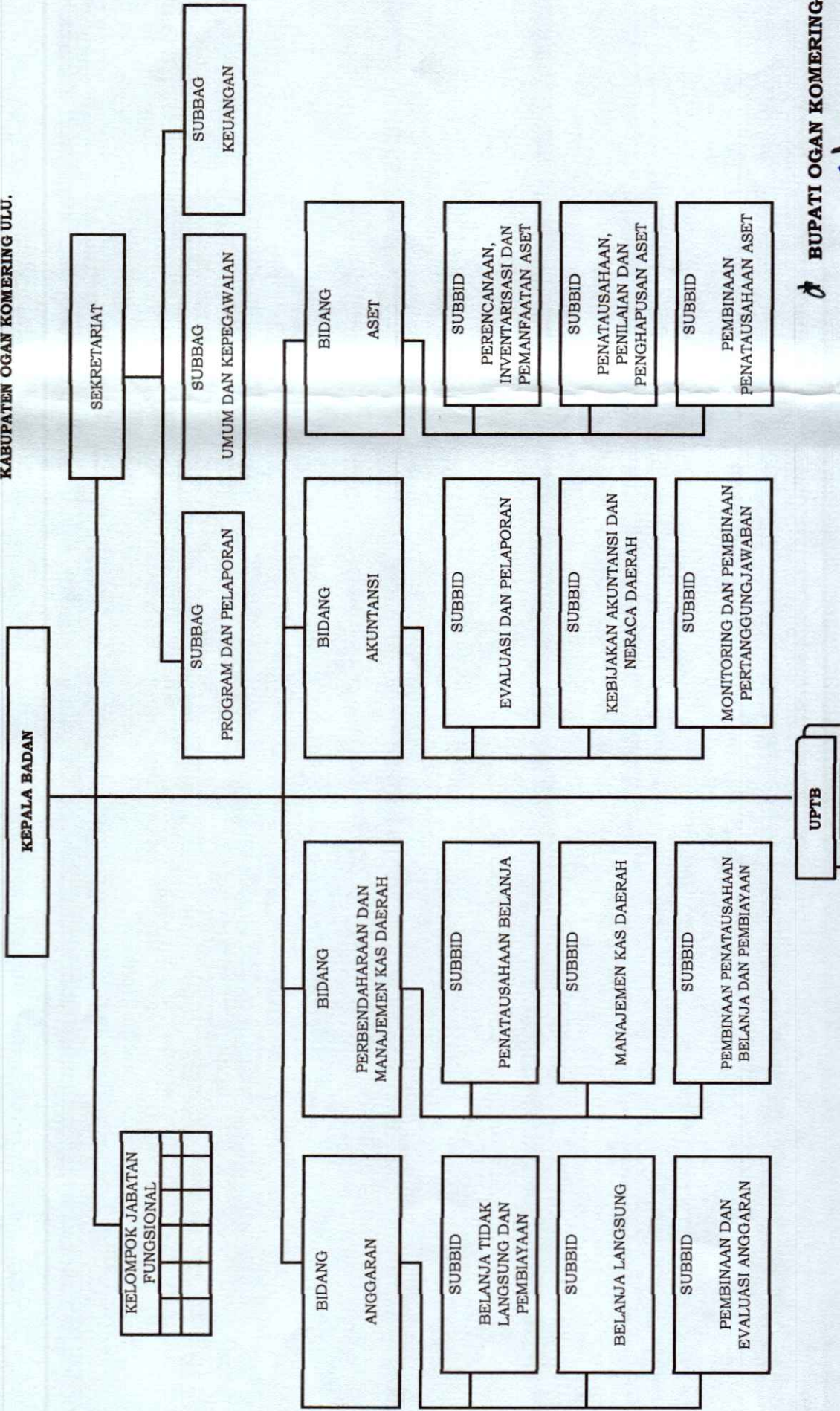
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.



BUPATI OGAN KOMERING ULU
KURYANA AZIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

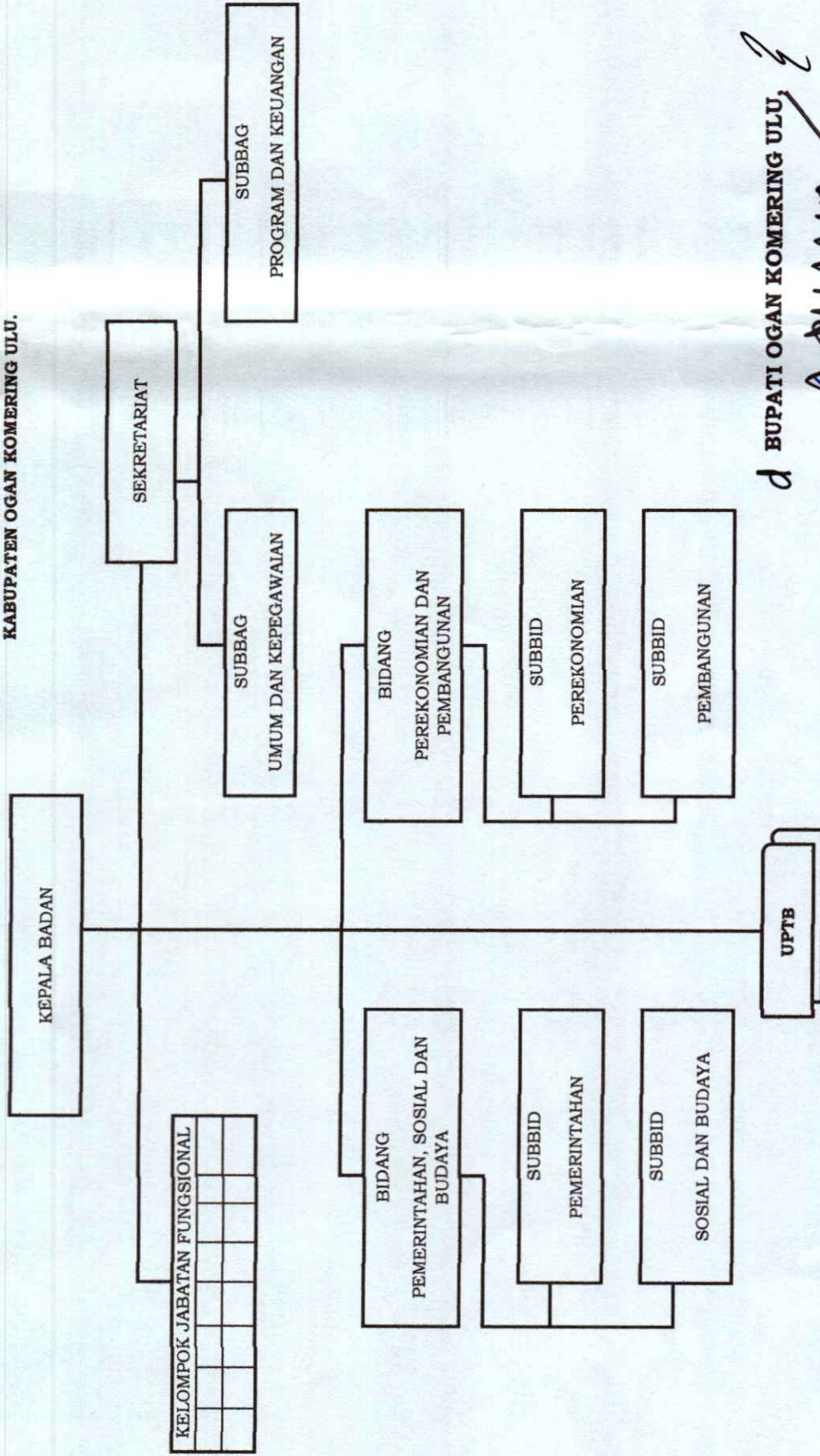
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.



BUPATI OGAN KOMERING ULU, 2
[Signature]
KURYANA AZIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.



d BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Kuryana Azis
KURYANA AZIS